



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmpstptanahdatar@gmail.com
Media Sosial   dpmpstptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 006/10-PAUD/PMPTSP/III-2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

1. NPSN : -
2. Jenis : TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
3. Nama Lembaga Penyelenggara : TPA INSAN MADANI
4. Nama Ketua Pengelola : EFI LASTRI
5. Alamat Lembaga Penyelenggara : SIMPANG ASRAMA POLISI BATUSANGKAR, JORONG SIMPURUIK, NAGARI SIMPURUIK, KECAMATAN SUNGAI TARAB, KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri : 2013
7. Telp/Fax : 0812 77 313 235


Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 25 Maret 2024 s/d tanggal 24 Maret 2027.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR



MOCHA NOTA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005

